

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah negeri bisa melakukan pembangunan nasional jikalau terdapat anggaran yang tersedia untuk mendanai pembangunan itu. Sumber anggaran ataupun sumber pendapatan sebuah negeri pada umumnya bisa dipisahkan jadi pendapatan yang bersumber dari bidang internal serta eksternal. Satu dari sumber pendapatan negeri yang berawal dari bidang internal ialah pajak. Pajak ialah sumber pendapatan serta penghasilan negeri yang paling bersumbangsih besar bagi pemasukan negeri. Dalam Perundang-undangan No.28 Tahun 2007, pajak ialah sumbangsih wajib pada negeri yang terhutang oleh seorang individu ataupun institusi yang sifatnya mendesak berlandaskan Perundang-undangan dengan tidak memperoleh insentif dengan langsung serta dipakai untuk kebutuhan negeri bagi seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya penyelenggaraan pajak amat dikelola guna memertahankan pendapatan negeri.

Satu dari indikator yang dipakai pemerintahan untuk menghitung kesuksesan dalam pendapatan negeri yang bersumber dari pajak ialah *tax ratio*. Direktorat Pajak menjabarkan bahwasanya masa kini ratio pendapatan pajak (*tax ratio*) Indonesia masa kini ataupun tahun 2021 berada di angka 11,5%. Angka *tax ratio* Indonesia masih jauh di bawah negeri-negeri ASEAN seperti Malaysia yang mempunyai *tax ratio* 15 persen, Filipina yang mempunyai *tax ratio* 14,5 persen serta Singapura yang mempunyai *tax ratio* 13,6 persen. Ratio pendapatan pajak Indonesia bahkan masih jauh berada di bawah standard negeri-negeri *Organization on Economic Cooperation and Devalopment* (OECD) yang dasarnya mempunyai *tax ratio* sebanyak 14%.

Satu dari cara yang bisa dilaksanakan untuk menumbuhkan pendapatan pajak ialah dengan menumbuhkan ratio ketaatan pajak ataupun *tax compliance ratio*. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melapor sampai 30 Maret 2021 jam 08:51 WIB sejumlah 9.945.801 SPT Tahun 2020 sudah dilapor. Angka itu bertambah 13,76% ataupun berkisar 1.200.000

dari catatan SPT Tahun 2019 yang terjadi di kurun waktu sama tahun sebelumnya ialah meraih 8.742.603. Dari total SPT Tahun 2020 kebanyakan lapor dengan *daring* ataupun dari *e-filling* ialah sejumlah 9.560.012 wajib pajak. Lainnya 385.789 wajib pajak masih melaporkannya dengan manual ataupun datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sekitar.

Dengan rincian, untuk wajib pajak seorang individu (WPOP) termasuk wajib pajak seorang individu tertulis sejumlah 9.645.965 SPT Tahun 2020, bertambah 13,64 persen *year on year* (yoy). Sedangkan untuk wajib pajak institusi telah ada 299.838 SPT Tahun 2020 yang sudah dilapor ke Direktorat Jendral Pajak bertambah 17,52% dengan tahunan. Pada tahun 1983, pemerintahan Indonesia mengaplikasikan *Self Assesment System* yang membagikan kepercayaan pada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, melunasi serta melapor keharusan pajaknya pribadi selaras dengan ketentuan Perundang-undangan Pajak yang berlaku. Perihal ini jadikan ketaatan serta kesadaran wajib pajak jadi aspek yang amat penting pada perihal untuk meraih kesuksesan pendapatan pajak.

Ketaatan wajib pajak ialah kepatuhan wajib pajak dalam melakukan keharusan pajaknya selaras dengan kebijakan yang berlaku. Ketaatan wajib akan diketahui dari harapan untuk melaksanakan aksi penghindaran, pengelakan, penyelewengan, serta penyalahgunaan pajak yang pada akhirnya akan memicu pendapatan pajak negeri menurun. Untuk menumbuhkan ketaatan wajib pajak itu bisa dilaksanakan dengan melihat aktivitas sejauh mana layanan yang dibagikan fiskus, wawasan pajak serta penyelenggaraan aktivitas sosialisasi pajak, atas pengetahuan khalayak terkait pajak di Indonesia. Dengan adanya pajak di atas diharap bisa tercipta kontribusi yang efektif di publik dalam mencukupi hak serta keharusannya selaku wajib pajak dalam mencukupi pajaknya.

Selain kesadaran serta sosialisasi pajak, pelayanan fiskus yang baik juga jadi aspek penting dalam menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan fiskus yang bermutu ialah keinginan yang amat diimpikan oleh Wajib Pajak (WP). WP mengira bahwasanya hal itu ialah hak yang mesti didapati selaku umpan balik atas penyelenggaraan keharusannya dalam melunasi pajak.

Berlandaskan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melaksanakan riset dengan judul **“Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka yang jadi rumusan masalah ialah :

1. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam riset ini, penulis membatasi riset ini memakai 3 (tiga) variabel bebas, yakni pelayanan fiskus yang di terima oleh wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan 1 (satu) variabel terikat, yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta riset diperlihatkan pada khalayak yang mempunyai NPWP serta tidak mempunyai NPWP.

1.4 Hipotesis

Hipotesa ialah tanggapan sementara pada masalah riset yang kebenarannya di uji dengan empiris. Dalam rangka pemecahan masalah yang sudah dirumuskan di atas, peneliti melaksanakan pengujian atas hipotesa diantaranya :

1. H_{01} : Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 H_{a1} : Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. H_{02} : Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 H_{a2} : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi.

3. H0₃ : Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ha₃ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. H0₄ : Pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Ha₄ : Pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan riset ini ialah diantaranya :

1. Untuk menganalisa pengaruh pelayanan fiskus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisa pengaruh pemahaman perpajakan pada kepatuhan wajib pajak seorang individu.
3. Untuk menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Manfaat Penelitian

Riset ini mempunyai sejumlah manfaat bagi sejumlah pihak yakni :

1. Bagi khalayak wajib pajak orang pribadi diharap bisa membagikan sumbangan pemikiran ataupun jadi masukan serta tambahan informasi dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi peneliti yang akan datang, hasil riset ini diharap bisa membagikan wawasan serta dipakai selaku referensi serta bahan perbandingan yang sesuai untuk riset berikutnya dan bisa menambah wawasan terapan serta kepustakaan.
3. Bagi akademisi, riset ini diharap dapat memperluas wawasan dalam sektor pajak terkhusus terkait ketaatan wajib pajak seorang individu. Selain itu riset ini diharap nantinya dapat jadi referensi untuk peneliti berikutnya.